



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag

ميجرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, NIK 1115056111770003, umur 47 tahun, lahir di Langsa pada tanggal 21 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Alue Raya, Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 081219123861 dan domisili elektronik dna982725@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1115051001750002, umur 49 tahun, lahir di Kabu pada tanggal 10 Januari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, Nomor handphone 081265908881. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2007 di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/PLK/2007, tanggal 01 Maret 2007;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di Selangor Taman Banting Baru, Malaysia, selama 3 tahun setelah itu pindah ke kediaman orang tua Tergugat yang terletak di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Nagan Raya selama 3 bulan kemudian terakhir pindah kekediaman bersama di XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2019;
3. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Janda dan Tergugat Jejaka, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 1115051905050001, lahir di Kabu pada tanggal 19 Mei 2009. Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 3 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2019;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. pada tahun 2010 Penggugat melarang Tergugat untuk tidak bermain judi lagi akan tetapi Tergugat malah merajuk;
 - 6.2. kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga jika terjadi masalah atau hal apapun terkait tentang Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya berkomunikasi dengan keluarga Tergugat tanpa melibatkan Penggugat;
 - 6.3. pada tahun 2018 Tergugat merasa tidak nyaman dengan kelakuan adek ipar Tergugat karna sering mengintip Penggugat mandi,

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag



sehingga Penggugat melaporkan perbuatannya tersebut kepada Tergugat dan mertua/orang tua Tergugat akan tetapi mereka malah mempersalahkan Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan September 2019, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak ke rumah orangtua Tergugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Alue Raya, XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan Apratur XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Nagan Raya, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK 1115051905050001, lahir di Kabu pada tanggal 19 Mei 2009.
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Novan Satria, S.Sy. tanggal 2 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan kesepakatan sebagian tersebut merupakan bagian daripada perubahan gugatan Penggugat. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya terjadi di Malaysia;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat, kecuali terhadap yang dibantahnya;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya terjadi di Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan Tergugat mendapat kabar Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat kemudian menyatakan kata talak secara tertulis, dengan surat yang dikeluarkan oleh Gampong;
- Bahwa seminggu setelah itu Penggugat kembali lagi dengan suami barunya untuk mengambil semua barang-barang milik Penggugat di kediaman bersama dulu;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mencukupkan jawabannya dan mengakui selebihnya;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, Penggugat menyatakan tidak akan menanggapinya, sedangkan terhadap apa yang dibantah oleh Tergugat maka pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1115056111770003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 24 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 29/PLK/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Tanggal 1 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata asli Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Palsu, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1115051709100003 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 10 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan menemukan terhadap bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti



ternyata bukti P.2 tersebut tidak dikeluarkan oleh Pejabat dan Instansi yang berwenang atas akta nikah tersebut;

Bahwa di Persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan buku nikah tersebut diberikan oleh Qadhi nikah yang dulunya menikahkan Penggugat dan Tergugat di Malaysia, namun yang tertulis di buku nikah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa oleh karena bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dianggap tidak asli/ palsu, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan tidak dapat lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag



pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti **P.1** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah bukan merupakan akta autentik karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa isi bukti **P.2** menerangkan bahwa Penggugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sedangkan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menikah di

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag



Malaysia dan dinikahkan oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti **P.2** tersebut tidak memenuhi syarat materil, maka bukti **P.2** tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah palsu dan tidak menerangkan kebenaran pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan bukan pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini tentang gugatan perceraian telah dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan lainnya (*assesoir*) dalam perkara ini tidak lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp235.000,00
(*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag



masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti

Afwan Zahri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00 (<i>Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)